

Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Mengonsep Negara yang Ideal: Studi Kajian Kepustakaan

Muhammad Fajar Pramono¹, Haila Fardyatullail²

^{1,2} University of Darussalam Gontor

Email: hailafardyatullailog@gmail.com

Abstrak

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Rusyd tentang Negara Ideal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai laporan berupa buku, artikel, catatan resmi, dan lain-lain. Data yang terkumpul dianalisis dengan tujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang objek yang diteliti. Dengan metode tersebut, peneliti menemukan beberapa poin penting dalam negara ideal menurut Ibnu Rusyd; *pertama*, Negara Ideal bukan dilihat dari segi fisiknya maupun bangunannya, akan tetapi dari kekuatan jiwa manusianya. Apabila jiwa manusia baik maka, negara akan baik. Dan jika jiwa manusia rusak maka, negara akan rusak. *Kedua*, Manusia merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantunya dan memenuhi kebutuhannya. Dengan ini, Manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Selain itu, Manusia adalah Makhluk Allah Swt yang diciptakan untuk mengenali-Nya dengan cara tunduk atas hukum Allah Swt dalam menjalani kehidupan di Bumi, baik hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia. *Ketiga*, karakteristik dalam kepemimpinan adalah berakhlak yang baik, cinta ilmu pengetahuan, berpendidikan, jujur, kuat fisiknya, dan seorang filosof, karena pemimpin mempunyai peran penting yaitu sebagai pengatur urusan dunia dan menjaga agama.

Kata Kunci: Ibnu Rusyd, Negara Ideal, Karakteristik Pemimpin

Abstract

This researcher aims to analyze Ibn Rusyd's thoughts about the Ideal State. This research uses the literature study method by collecting data from various reports in the form of books, articles, official records, and others. The collected data are analyzed with the aim of creating a systematic, factual, and accurate picture of the object under study. With this method, the researcher found several important points in the ideal state according to Ibn Rusyd; First, the Ideal State is not seen in terms of its physique or its buildings, but from the strength of its human soul. If the human soul is good then, the state will be good. And if the human soul is corrupted then, the state will be damaged. Secondly, Man is a social being, who needs help from others to help him and meet his needs. With this, Man will not be able to live alone. In addition, Man is the Being of Allah Swt who was created to recognize Him by submitting to the laws of Allah Swt in living life on Earth, whether man's relationship with God or man's relationship with a man. Third, leadership characteristics are good character, love of science, education, honesty, physical strength, and being a philosopher, because the leader has an important role, namely as a regulator of world affairs and maintaining religion.

Keywords: Ibn Rusyd, The Ideal Nation, Leadership Characteristics

Pendahuluan

Era modernisasi saat ini, perbincangan mengenai negara sebagai bagian dari politik merupakan isu sentral yang selalu menarik untuk dibicarakan. Sebab di kalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dalam melihat konsepsi tentang negara. Meminjam istilah Robert M. Mac Iver bahwa Negara adalah asosiasi yang

menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dan suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Mac Iver, 1928). Adapun Max Weber mengatakan bahwa Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah (Weber, 1958). Dari kedua tokoh barat tersebut sangat jelas bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan diberi kekuasaan memaksa dan penggunaan kekerasan fisik. Hal ini, tidak akan mencapai tujuan sebagai negara ideal melainkan sebaliknya negara yang rusak,

Pendapat tersebut sangat berbeda dengan Islam. Islam mendefinisikan negara adalah kondisi alam dan sumber daya didalamnya yang memberikan kebanggaan sebagai bangsa yang menempati wilayah tersebut. Pemenuhan kebutuhan pokok terutama pangan sebagai hasil pertanian, pakaian dan tempat tinggal, kemampuan dan dukungan mengelola sarana, dan yang paling penting adalah keamanan dalam melaksanakan berbagai aktifitas (Simbolon et al., 2021). Sebagaimana pendapat Muhammad Asad bahwa negara Islam bukanlah suatu tujuan. Tetapi, tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang setia dan memaksimalkan firman-firman Allah (Masykur, 2015). Dengan ini, negara menurut Islam adalah suatu masyarakat yang didalamnya memberikan kebanggaan dan keamanan bagi masyarakat didalamnya. Hal ini, adalah sebuah dimensi negara ideal yang tertulis dalam al-Qur'an. Terkait definisi negara ideal dalam Islam di abad ini, telah banyak disebar luaskan oleh para ilmuwan muslim. Salah satunya adalah seorang filosof seperti al-Farabi, Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya.

Dan didalam artikel ini, peneliti akan mengambil salah satu filsuf muslim yang sangat terkenal di barat yaitu Ibnu Rusyd. Sejauh penelusuran terdahulu terkait kajian Konsep Negara Ideal Ibnu Rusyd, ditemukan beberapa kajian relevan. Kajian tersebut adalah pertama, jurnal berjudul "Filsafat Politik Ibnu Rusyd", karya Halimatuzzahro. Kedua, berjudul "Pemikiran Politik Ibnu Rusyd" karya Fauzan. Kedua karya tersebut, berusaha menjabarkan pemikiran filsafat politik Ibnu Rusyd secara umum dan tidak mendefinisikan negara ideal menurut Ibnu Rusyd. Dengan begitu, seluruh kajian terdahulu tersebut, sangat berbeda dengan kajian pada artikel ini yang terfokus pada Negara Ideal dalam pemikiran Ibnu Rusyd.

Ibnu Rusyd adalah salah satu tokoh yang berasal dari Andalusia. Dengan banyak karyanya yang tersebar, beliau dikenal sebagai seorang filosof, teolog, dan faqih. Tetapi banyak orang yang belum mengenal Ibnu Rusyd sebagai pemikir politik. Dari keahlian politiknya, peneliti mengambil satu pembahasan mengenai Negara Ideal dengan tujuan untuk menjawab persoalan-persoalan negara yang berasal dari barat. Adapun karyanya yang terkenal dalam bidang politik adalah al-dharuri fi al-Siyasah: Mukhtasar Kitab al-Siyasah li Aflatun yang merupakan komentar dari buku "Republic" karya Plato (Fauzan, 2015). Jika dilihat secara kasat mata, karya tersebut tidak semata-mata mengadopsi pemikiran Plato, akan tetapi dengan pandangan Islam Ibnu Rusyd memiliki pendapat yang berbeda, perbedaan tersebut akan terlihat pada diskusi yang akan dituangkan pada artikel ini. Dengan ini, dapat dibuktikan bahwa Konsep Negara Ideal dalam pemikiran Ibnu Rusyd sangat penting untuk dikaji.

Adapun tujuan dari penelitian singkat ini adalah untuk mendeskripsikan Negara Ideal yang tertuang dalam pemikiran Ibnu Rusyd. Kajian singkat ini berfokus pada definisi, tujuan, syarat dan teori dijadikannya suatu negara agar menjadi negara yang

ideal serta definisi dan karakteristik dalam kepemimpinan yang merevolusi negara tersebut menjadi sebuah negara yang ideal. Secara khusus, bagaimana pemikiran Ibnu Rusyd terkait negara ideal. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait negara, khususnya tentang negara ideal menurut Ibnu Rusyd.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Evanirosa et al., 2022), karena penelitian ini dilakukan dengan serangkaian pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang relevan terkait dengan fokus masalah yaitu Konsep Negara Ideal dalam pemikiran Ibnu Rusyd. Adapun untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan jalan content analysis, yaitu; menganalisis secara langsung pada deskripsi isi pembahasan buku primer, isi pesan, dan mengolahnya untuk menangkap isi pesan implisit yang terkandung di dalamnya (Suprayogo & Tobroni, 2001). Dengan demikian, prosedur kerja penelitian ini adalah mengumpulkan data dari literatur dan studi-studi yang relevan terkait negara ideal Ibnu Rusyd selanjutnya dibaca dan dicatat lalu dianalisis dengan menggunakan analisis isi sampai ditemukan jawaban dari fokus yang telah diuraikan pada latar belakang.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd adalah salah satu filsuf besar Islam yang lahir di Cordoba, Andalusia pada tahun 1126 M/ 520 H. Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. Beliau dilahirkan dari keluarga yang terhormat dan dikenal dengan orang taat dalam beragama. Ayahnya Ahmad atau Abu al-Qasim seorang hakim di Cordoba sedangkan kakeknya terkenal sebagai ahli fiqh, keduanya menganut madzhab Maliki (Ibn Rusyd, 2012). Dalam perjalanan menjalani hidupnya, Ibnu Rusyd selalu belajar, membaca, mengajar, dan membuat karya tulis, sehingga tidak ada satu haripun dilewatkannya untuk tidak belajar, kecuali pada hari ayahnya meninggal dan hari pernikahannya (Al-'aqad, 2013). Atas dasar itulah Ibnu Rusyd dapat menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, sastra Arab, dan lainnya.

Ibnu Rusyd mempelajari ilmu kedokteran dari Abu Ja'far Harun dan Abu Marwan bin Jurbul al-Balnasi, ilmu kalam kepada Ibnu Thufail (Al-'abiidii, 2014). Pada tahun 1169 Ibnu Rusyd menjabat sebagai qa'i di Seville dan tahun 1171 menjabat sebagai qa'i al-quat di Cordoba (Mashar, 2013). Sedangkan dalam bidang filsafat, beliau belajar pada Ibnu Bajjah, yang mana dikenal dengan Avinpace, seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di Barat sebelum Ibnu Rusyd.

Selain itu, Ibnu Rusyd pernah menjabat sebagai tabib istana dan mempunyai kesibukan yang sangat banyak di pemerintahan, meski begitu Beliau tidak lupa untuk membaca dan menulis. Selama hidupnya, Ibnu Rusyd telah melahirkan karya-karya, seperti: filsafat, kedokteran, hukum, sastra, dan lain-lain. Diantara karya beliau, pada tahun 1180 menulis Tahafut al-Tahafut (Incoherence of the Incoherence) (Fatimah, 2020) kurang lebih 69 tahun setelah wafatnya Imam al-Ghazali, buku ini lahir sebagai respon atas buku yang ditulis al-Ghazali yaitu Tahafut al-Falasifah (Incoherence of the Philosophers). Selanjutnya adalah Fash al-Maqal fi ma Baina al-Hikamah wa al-Syari'ah min al-Ittisal (1178), buku ini lahir karena usahanya dalam mendamaikan antara filsafat

dan agama, dan al-Kasyf ‘an Manahij al-Adillah (1179). Dalam bidang kedokteran yaitu, al-Kulliyat atau di Barat dikenal dengan Colligent. Dalam bidang lain seperti hukum dan fiqh seperti al-Musthafa dan Bidayat al-Mujatahid (Halimatuzzahro, 2017). Selain yang telah disebutkan di atas, Ibnu Rusyd juga banyak menulis komentar dan interpretasi terhadap kitab-kitab ulama sebelumnya, serta beberapa kitab-kitab kecil lainnya.

Definisi Negara

Term “negara” merupakan istilah dari bahasa Indonesia yang mempunyai dua arti; *pertama*, organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; *kedua*, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah Lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Istilah ini juga diartikan dengan “negeri”, “negari”, “nagara”, dan “nagari”. Kata “negara” sama dengan “staat” dalam bahasa Jerman atau “state” dalam bahasa Inggris, mempunyai dua arti; *pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah Lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara dalam ilmu politik, istilah “negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Risngkasnya, negara adalah suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai satu kedaulatan (Kamaruzzaman, 2001). Definisi diatas, tampaknya dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penelitian ini guna melacak istilah negara ideal dalam pemikiran Ibnu Rusyd.

Negara Ideal dalam Pandangan Ibnu Rusyd

Definisi Negara Ideal

Negara Ideal menurut Ibnu Rusyd tidak didefinisikan secara khusus, tetapi memberikan konsep negara ideal yang menurutnya baik untuk diterapkan. Adapun pengertiannya adalah didasarkan pada kehidupan manusia dan hubungannya dengan negara, sebagaimana jiwa manusia dan negara memiliki nama yang hakiki, apabila jiwa manusia baik maka negara itu akan baik, dan jika jiwa manusia rusak maka negara itu akan rusak. Sebagaimana halnya Ibnu Rusyd mengatakan:

"أن المقصود بالمدينة ليس أرضها ولا مساحتها ولا منازلها ومبانيها، بل المقصود هم أهلها، ولكن لامن جهة أنهم أجسام، بل من جهة أنهم نفوس تسعى إلى الحصول على كمالاتها في عيشها المشترك."

Artinya: Negara bukanlah tanahnya, bukan pula wilayahnya, bukan pula rumah dan bangunannya, melainkan yang dimaksud adalah keluarganya, tetapi bukan dari sudut pandang bahwa mereka adalah tubuh, tetapi dari jiwa-jiwa mereka yang mencari kesempurnaan dalam kehidupan bersama (Rusyd, 1998a).

Dari kutipan diatas, dapat ditegaskan bahwa negara ideal Ibnu Rusyd terletak pada keluarganya dan bukan dari segi materinya (tanah, wilayah, rumah, dan bangunan). Terkait hal ini, Ibnu Rusyd memiliki pemikiran yang sama dengan Plato, seorang filsuf Yunani menambahkan bahwa hakikat dari negara ideal adalah keluarganya, karena negara memiliki masyarakat yang berperilaku moral untuk

mencapai keutamaan dan kebaikan (Rapar, 1988). Sebagaimana dalam karyanya, Ia mengatakan: *"All of you in the city are certainly brothers"* (Plato, 1968). Dengan ini, setiap warga negara haruslah bersikap kekeluargaan yang mencerminkan adanya kerukunan dan keharmonisan antar sesama. Selain Plato, Aristoteles juga menambahkan bahwa Hal pertama yang menjadi penentu pertama adanya Negara adalah individu laki-laki dan perempuan yang karena penyatuan dibentuk bukan dengan sengaja untuk melanjutkan keturunan tetapi karena keinginan manusia untuk meninggalkan citra mereka sendiri. Penyatuan dari kedua individu manusia untuk melanjutkan keturunan ini membentuk keluarga. Keluarga adalah kumpulan yang ditetapkan oleh alam guna memenuhi keinginan kedua individu. Keluarga yang ada karena individu dan demi terpenuhinya kebutuhan dan keinginan ini semakin bertambah. Ketika beberapa keluarga bergabung dan meletakkan suatu tujuan yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari membentuk desa. Dan setelah itu, beberapa desa bergabung membentuk sebuah komunitas kompleks tunggal dan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kelompok itu sendiri, Negara mulai timbul yang berasal dari tidak adanya kebutuhan hingga adanya harapan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan yang lebih baik (Aristoteles, 1908).

Dari uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa pengertian negara ideal Ibnu Rusyd memiliki sisi kesamaan dengan pemikiran filsuf Yunani, Plato dan Aristoteles terkait pengertiannya bahwa negara yang ideal terletak pada sebuah kekeluargaan. Meskipun demikian, terdapat sisi perbedaan antara ketiganya. Definisi keluarga yang dimaksud oleh Ibnu Rusyd bukan dari segi tubuhnya melainkan jiwa-jiwa yang mencari kesempurnaan dan keabadian dalam hakikat Tuhan (Rusyd, 1998a). Ibnu Rusyd juga menjelaskan bahwa kebaikan dan kerusakan suatu negara terletak pada jiwa manusia. Karena jika jiwa manusia buruk maka, negara akan buruk dan ini tidak akan mencapai suatu negara ideal. Adapun sebaliknya, jiwa baik negara juga akan baik, maka hasilnya akan menjadi baik dan akan mencapai kebesaran Sang pencipta. Dengan ini, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Negara ideal bukan dalam hal bangunan dan industri tetapi, jiwa yang mencari kekekalan hakikat Tuhan.

Berangkat dari definisi diatas Ibnu Rusyd juga menyebutkan beberapa tujuan adanya negara ideal. Terkait hal ini, Ibnu Rusyd berpandangan bahwa tujuan negara ideal bermula dari tujuan penciptaan manusia pada awalnya. Sebagaimana yang tertulis dalam karyanya:

"إن الإنسان أشرف من كثير من الموجودات، ومنها أنه إذا كان كل موجود يظهر من أمره أنه لم يخلق عبثاً وأنه خلق لفعال مطلوب منه، وهو ثمرة وجوده" (Rusyd, 1964)

Dari uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa manusia diciptakan bukan untuk sia-sia atau kebetulan melainkan ia diciptakan dengan tujuan membangun bumi dan mengenal Sang pencipta. Lain daripada itu, Ibnu Rusyd menolak tujuan keberadaan manusia adalah untuk melestarikan keturunan. Tetapi, untuk menjaga keberadaannya dan sekitarnya.

Adapun tujuan dari negara ideal adalah untuk (Rusyd, 1998a):

Pertama, Mencapai kesempurnaan; Konsep kesempurnaan memainkan peran yang menentukan dalam realitas politik dan tujuannya sebagai ukuran dan kesatuan yang berusaha untuk membawa semua masyarakat negara ke peringkat kesempurnaan. Sehingga dapat mencapai suatu kebahagiaan.

Kedua, Mencapai kebebasan; Kebebasan adalah salah satu tujuan dasar yang ingin dicapai Ibnu Rusyd di negaranya yang baik dan menolak segala ketidakadilan dan tirani, sehingga krisis yang dialami masyarakat Andalusia pada masanya menjadi berantakan, dan Ibnu Rusyd mencari kebebasan sebagai solusi untuk situasi politik dan mengubahnya untuk mengkonsolidasikan keadilan di negaranya.

Ketiga, Mencapai keadilan; Keadilan terkait dengan gagasan ketertiban dan Negara tidak disamakan dengan jiwa atau alam semesta, kecuali dengan menggunakan mekanisme metodologis yang berfungsi untuk menerangi gagasan ketertiban dan memunculkan hal yang penting.

Keempat, Mencapai kebahagiaan;(Rusyd, 1998b) Ada banyak jenis kebahagiaan dalam pandangan Ibnu Rusyd, yaitu kebahagiaan mental, ilmiah, teoritis, kebahagiaan metafisik dan kebahagiaan praktis, kebahagiaan publik dan kebahagiaan pribadi.

Kelima, Mengenal Tuhan;(Rusyd, 1998b) Tujuan mengenal Tuhan adalah untuk mengetahui pencipta semua makhluk. Tujuan penciptaan manusia menurut Ibnu Rusyd adalah untuk mengenal Tuhan dengan pengetahuan yang benar, dan kemudian menyembah-Nya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kondisi hambanya. Seperti apa yang diperintahkan syari'at kepada kita untuk mengenal Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki pengetahuan akhlak serta memperoleh inti dari filsafat baik dalam bentuk maupun tujuannya. Ibnu Rusyd mengatakan: "kebaikan moral tidak lengkap tanpa mengenal Tuhan dan mengagungkan-Nya dengan tindakan ibadah yang sah dalam satu syahadat. Kemudian do'a penutup, permohonan, dan sejenisnya yang diucapkan untuk memuji Tuhan Yang Maha Esa, malaikat dan Nabi SAW. Dan mereka bersama-sama melihat bahwa syari'at sangat diperlukan Negara, terutama apa yang umum untuk semua hukum."(Muhammad, 1979)

Dapat ditegaskan bahwa tujuan Negara Ideal menurut Ibnu Rusyd adalah untuk memperoleh kesempurnaan, kebebasan, keadilan, dan kebahagiaan yang hakiki yaitu, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memperoleh kesempurnaan manusia dengan kemauan dan usaha. Dan yang paling penting adalah untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, Negara baginya adalah sarana membangun peradaban. Adapun syarat Ibnu Rusyd dalam menjadikan sebuah Negara Ideal, antara lain:

Pertama, Sentralisasi, yaitu Negara adalah presidensi pertama dimana tindakan presidensi lainnya berada dibawah tindakan presiden pertama, dan berbeda diantara mereka sendiri dalam kebijakan Negara ideal. Sentralisasi membutuhkan moderasi dalam politik, dan penghapusan anarki di negara-negara yang mati dan ekonomi yang tertutup

Kedua, Meletakkan dasar-dasar politik yang diketahui, yaitu membatasi otoritas absolut dari otoritas penguasa, sehingga ada undang-undang untuk menjadi rujukan dan meletakkan dasar-dasar Negara yang terorganisir secara rasional.

Ketiga, Menjadikan politik sebagai Negara yang jelas, baik dan bahagia, yang mana seorang filsuf dan ilmuwan menjadi penuntun bagi penguasa, inilah yang dilakukan Ibnu Rusyd dalam gagasannya untuk membawa kekuasaan dan menyerunya untuk mendukung masalah yang terjadi dalam otoritas yang ada.

Keempat, Reformasi peradaban, yang terbagi dalam beberapa hal, diantaranya; (1)Penghapusan pengaruh ideologis dan sosial. (2)Menyebarkan ilmu pengetahuan dan memperhatikan ilmu pengetahuan alam, karena mengenal alam adalah jalan menuju kebahagiaan. (3)Mendidik kaum muda dan menekankan pentingnya dalam mempersiapkan publik. Ibnu Rusyd berkata bahwa pendirian dan pembangunan

Negara membutuhkan pendidikan moral dan pendidikan yang ilmiah. (4)Membebaskan perempuan dari perbudakan kepada laki-laki dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam semua urusan Negara, termasuk mengelola urusan Negara(Ahmad, 2005).

Kelima, Mencoba melihat masyarakat Negara ideal secara ilmiah, dan mencari penjelasan historis-ilmiah untuk fenomena masyarakat sipil, dan menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi adalah fenomena sosial yang dasarnya adalah untuk melampaui hak dan keadilan(Rusyd, 1998a).

Keenam, Pengakuan tauhid dan syari'at Islam dalam bentuknya yang pertama, dan sekaligus mendeklarasikan supremasi akal dan menafsirkan teks-teks agama bila perlu dengan tuntunan akal manusia(Ahmad, 2005). Ibnu Rusyd melihat bahwa syari'at datang untuk memperbaiki manusia melalui akhlak yang nilainya mewakili ketaqwaan jiwa.(Al-'abiidii, 2014) lain dari pada itu, al-Mawardi menjelaskan syari'at adalah mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengombinasikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatuhan politik (Al-Mawardi, n.d.). Dengan enam persyaratan diatas, dapat dipastikan bahwa Negara ideal sangat erat kaitannya dengan urusan masyarakat, dimana ia bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan sejati.

Teori Negara Ideal

Teori Negara Ideal menurut Ibnu Rusyd dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu; adanya kerjasama antar manusia, kesempurnaan yang baik, kekuatan psikologis, dan berlandaskan pada hukum (syari'at). Adapun kerjasama antar manusia Ibnu Rusyd mengatakan bahwa manusia adalah masyarakat sipil, hal ini telah disebutkan dalam bukunya:

"أن الإنسان يحتاج في حصوله على فضيلته إلى أناس غيره، ولذلك قيل بحق عن الإنسان: إنه مدني بالطبع." (Rusyd, 1998a)

Dari perkataan diatas, sangat jelas bahwa manusia adalah masyarakat sipil karena manusia secara alami membutuhkan bantuan orang lain dalam memperoleh kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia tidak membutuhkan kesempurnaan secara pribadi saja, tetapi juga dalam segala hal yang diperlukan untuk kehidupan manusia secara umum. Dengan ini, ia perlu bekerjasama secara bersamaan demi munculnya tenaga dan keterampilan serta adanya pertukaran manfaat diantara masyarakat pada umumnya.

Adapun pemikiran Ibnu Rusyd terkait manusia adalah masyarakat sipil atau makhluk sosial, telah disebutkan dalam firman Allah surat al-Hujurat ayat 13;

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, dan ditegaskan juga untuk saling kenal-mengenal. Adapun penafsiran ayat ini datang dari Quraish Shihab: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dalam

keadaan sama, dari satu asal: Adam dan Hawa. Lalu kalian Kami jadikan, dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengetahui, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi baginya” (Shihab, 2017). Dengan begitu, kerjasama antar manusia menjadi nyata dan tidak dapat dipenuhi kecuali jika anggota masyarakatnya berspesialisasi dalam pekerjaan yang baik. Hal ini, menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah sipil dalam arti setiap manusia terbatas pada kebutuhan. Adapun untuk memperoleh suatu kebutuhan Ibnu Rusyd memberikan tiga cara (Rusyd, 1998a):

Pertama, *Adh-dharury* (yang diperlukan) adalah apa yang bergantung pada dasar keberadaannya, karena tidak seorang pun mampu melakukan sendiri apa yang dia butuhkan dalam hal; makanan, perumahan, dan pakaian. Ini adalah kebutuhan yang tanpanya manusia tidak dapat hidup. Dan tujuan dari kebutuhan ini adalah untuk mempertahankan manusia.

Kedua, *Al-Hajjiy*; yang untuk kemakmuran hidup/kehidupan yang sejahtera, contohnya; banyak orang tidak bisa mengelola tanah, sejatinya jika mereka mengelola tanah tersebut, mereka akan hidup lebih mudah, makmur, dan sejahtera. Tujuan dari kebutuhan ini adalah untuk mencapai kehidupan yang mewah, sebagaimana tidak mungkin seseorang yang sendiri dapat dengan mudah memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Ketiga, *Tahsiniy*; yaitu sisi yang terbaik, seperti orang yang sejak kecil belajar membuat salah satu kerajinan tangan dan mempraktekannya dalam waktu yang lama, sehingga karyanya dalam kerajinan tangan tersebut menjadi lebih baik dan akan sangat baik. Kebutuhan ini memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan yang bahagia.

Dari ketiga hal diatas, dapat ditarik benang merah bahwa manusia hidup sangat membutuhkan kerjasama. Adapun hasil dari adanya kerjasama adalah tercapainya kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kesempurnaan terbaik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan dengan kekuatan terbaik manusia yaitu kekuatan mental (Wafa, 1973). Setelah memenuhi kesempurnaan yang baik dan cukup, Ibnu Rusyd juga menambahkan kekuatan psikologis, sebagaimana dalam karyanya Ibnu Rusyd mengatakan:

"وينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعية العملية المقصودة منها هو الفضائل النفسانية، فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه، وشكر من يجب شكره، وفي هذا الجنس تجخل العبادات. ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي نسميها عفة. ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور، ومنها السنن الواردة في الأعراس، ومنها السنن الواردة في جمع الأموال وتقويمها، وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل، والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه وتدخل أيضا في باب الاشتراك في الأموال، وكذلك كل الصدقات" (Rusyd, 1982)

Dari kutipan diatas dapat ditegaskan bahwa kekuatan psikologis menurut Ibnu Rusyd adalah salah satu keutamaan dalam suatu negara ideal, antara lain; kebijaksanaan, keberanian, kesucian, dan keadilan. Keempat hal ini, termasuk dari teori negara yang ideal (Rusyd, 1998a).

Kebijaksanaan adalah dasar yang menjamin kualitas manajemen Negara, Ibnu Rusyd mengatakan: kualitas politik adalah perlunya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan harus ada didalam pemimpin Negara dan menjadi

pengatur dari urusannya, dan harus mewujudkan tujuan yang dicapai dengan kerjasama ilmiah dan teoritis. Adapun Keberanian harus tersedia di Negara Ideal. Ibnu Rusyd mengatakan: “Keberanian yang menjadi ciri Negara ini, adalah orang yang berpengaruh pada pendapat dan menganut pendapat yang diambilnya. Dan harus berani jika dihadapkan pada situasi kekuatan dan kondisi kelemahan, yaitu kekuatan dalam menghadapi apa yang ditakuti dan kelemahan dalam menghadapi apa yang diinginkan.” Selain itu, adalah Kesucian, menurut Ibnu Rusyd: “mediasi dan moderasi dalam makanan, minuman, dan orang yang menikah... dan karena itu dikatakan bahwa kesucian adalah pengendalian diri dan pengalihan diri dari keinginan”. Dan terakhir adalah Keadilan: ini adalah aturan keempat yang diberlakukan oleh hukum dan undang-undang, karena Negara hanya dikenal melalui keadilan, dan keadilan adalah penguasa dan penganut pertama, kemudian publik adalah yang kedua. Dan yang memulai keadilan di Negara adalah pemimpin. Jadi, jika keadilan diikuti oleh publik maka dapat dikatakan bahwa Negara tersebut adil.

Dengan terpenuhinya kekuatan psikologis diatas, Ibnu Rusyd juga melandaskan teori negara ideal kepada landasan hukum (syari’at). Hukum-hukum yang berlandaskan syari’at, adalah bertujuan untuk mengetahui kebaikan, keindahan dan kebenaran. Serta menjadi alat dengan penerapan syari’at pada orang yang salah. Dan menyuruh masyarakat untuk menjaga ketertiban Negara dengan menggunakan hukum (syari’at). Dengan ini, Ibnu Rusyd membuktikan bahwa teori negara ideal adalah adanya Kerjasama antar manusia dalam mencapai kebutuhan-kebutuhannya. Tercapainya suatu kebutuhan tersebut akan mendapatkan kesempurnaan yang baik dan cukup. Adapun kesempurnaan tersebut dapat dicapai jika memiliki kekuatan psikologis yang sangat baik. Selain itu, Ibnu Rusyd juga mengakhiri teori negara ideal ini dengan melandaskan segalanya pada hukum (syaria’t). Karena tanpa hukum (syari’at) negara tidak akan menjadi ideal.

Definisi Pemimpin dan karakteristiknya

Seorang pemimpin negara merupakan bagian yang paling penting dan paling sempurna di dalam suatu negara. Menurut Ibnu Rusyd, pemimpin adalah raja, pembuat hukum (syari’at), dan imam, ketiga hal tersebut disatukan dengan nama filosof (Rusyd, 1998a), sebagaimana dalam karyanya:

فهذه الأسماء أشبهه بالمتواظئة، يعني الفيلسوف أو الملك أو واضع الشرائع وكذلك الإمام، لأن الإمام في اللسان العربي هو الذي يؤتم به في أفعاله، ومن يؤتم به في هذه الأفعال فهو الفيلسوف، إذا فهو الإمام بإطلاق. (Rusyd, 1998a)

Kutipan diatas sangat jelas bahwa Ibnu Rusyd menyebutkan nama pemimpin lebih dari satu, dan mendahulukan atau memperkenalkan nama filsuf lebih dari semua nama. Kemudian diikuti selanjutnya oleh raja, pendiri hukum (syari’at), dan Imam. Hal ini menunjukkan penegasannya bahwa seorang pemimpin hanyalah seorang filsuf. Selain itu, Ibnu Rusyd juga menambahkan bahwa pemimpin itu adalah orang cerdas yang menguasai negara, menguasai seni politik dan menguasai pemerintahannya, memiliki kebajikan dan pengetahuan rasional, dan mampu untuk menilai urusan praktis dan politik negaranya (Rusyd, 1998a).

Hal ini, satu pendapat dengan Plato yang menyatakan bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah seorang filsuf (cerdik, pandai atau cendikia). Sebab, Plato menilai

filosof sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas, sehingga mampu menentukan arah kebijakan tepat dan cepat dari berbagai permasalahan muncul di tengah-tengah masyarakat (Plato, 1968). Selain Plato dan Ibnu Rusyd, al-Farabi juga memiliki pendapat yang sama, menurutnya, pemimpin adalah seorang yang disebutnya sebagai filsuf yang berkarakter Nabi yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa (rasionalitas dan spiritualitas). Dengan begitu, mata rantai kenabian adalah sebagai pemimpin sebuah negara. Selain itu, negara ideal haruslah dipimpin oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas, akal yang jernih, dan mempunyai kemampuan daya pikir yang kuat, pemimpin yang demikian ini tidak lain adalah seorang filosof. Pendapat yang memiliki sedikit kesamaan datang dari al-Mawardi. Al-Mawardi mengartikan pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Al-Mawardi mengartikan pemimpin sebagai *Imamah* atau *khilafah* yang dilembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Dengan begitu, pemikiran Ibnu Rusyd mengikuti Plato dan al-Farabi dalam mendefinisikan sebuah pemimpin adalah seorang filsuf. Adapun al-Mawardi sangat berbeda dengan pemikiran Ibnu Rusyd. Dengan ini, dapat ditarik ringkasan bahwa pemimpin menurut Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf dan disebut sebagai raja, pendiri hukum (*syari'at*), dan Imam.

Selain definisi seorang pemimpin, Ibnu Rusyd juga menyebutkan beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin Negara ideal adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa seorang pemimpin secara fitrah siap untuk memperoleh ilmu-ilmu teoritis dan bisa membedakan secara fitrah antara esensial dan yang tidak esensial. Kedua, Kuat ingatannya dan tidak lupa. Ketiga, seorang pemimpin harus mencintai belajar dan mengetahui pengaruhnya. Keempat, Harus mencintai kebenaran dan membenci kebohongan (Rusyd, 1984). Kelima, Bahwa seorang pemimpin harus dijauhkan dari nafsu panca indra, karena siapa pun yang sangat menginginkan dan mencapai tujuannya dalam hal yang diinginkan jiwanya maka akan menjadi penghalang bagi lainnya. Keenam, bahwa seorang pemimpin tidak mencintai uang, karena uang adalah nafsu, dan keinginan tidak baik bagi para filsuf atau pemimpin. Ketujuh, Harus mempunyai semangat yang tinggi. Kedelapan, Harus berani. Kesembilan, Harus siap untuk memotivasi dirinya dengan apa yang dia lihat, sekalipun baik dan indah seperti keadilan. Kesepuluh, Menjadi pembicara yang jelas. Kesebelas, Kekuatan struktur dan perawatan yang baik (Rusyd, 1998a). Kedua belas, Menjadi karakter yang baik ('Arafah, 2006), dan juga dipilih yang filsuf, karena seorang filosof memiliki kemampuan untuk berjihad dan berdasarkan atas syariat Islam. Kualitas yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd tentang penguasa filsuf tidak hanya mencakup kekuatan mental penguasa saja, tetapi juga kekuatan fisik. Sebagaimana dalam karyanya, Ia mengemukakan bahwa: "pemimpin harus memiliki dua kualitas ini, yaitu kemampuan untuk berjihad dan kemampuan untuk berjuang" (Rusyd, 1998).

Pemikiran Ibnu Rusyd terkait karakteristik pemimpin memiliki sedikit kesamaan dengan pemikiran al-Farabi. Al-Farabi menyebutkan persyaratan bagi kepala Negara utama (*al-madhinah al-fadhilah*) atau disebut juga sebagai seorang pemimpin, yaitu baik daya pemahamannya, lengkap anggota badannya, pandai mengemukakan pendapat dan mudah dipahami, tinggi kecerdasannya, cinta pendidikan dan cinta mengajar, tidak rakus dan loba terhadap makanan, minuman, dan wanita, cinta kejujuran, berjiwa besar dan berbudi luhur, benci kebohongan, tidak mamandang

penting kekayaan dan kesenangan duniawi yang lain, cinta keadilan dan menjauhi perbuatan keji, serta teguh pendirian (Hermawan, 1994).

Adapun al-Mawardi mengatakan bahwa orang yang berhak untuk dicalonkan sebagai kepala Negara (*ahl imamah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini: adil, mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum, sehat pendengaran, mata, dan lisannya, sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk bergerak dan melangkah cepat, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh serta keturunan Quraisy (Al-Mawardi, n.d.). Dengan ini, pemikiran Ibnu Rusyd terkait karakteristik pemimpin sedikit mengikuti al-Farabi dan beberapa telah diikuti oleh al-Mawardi.

Setelah mengetahui definisi dan karakteristik seorang pemimpin, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa didalam Negara ideal, peran seorang pemimpin sangat diperlukan sama halnya dengan Peran Tuhan bagi Dunia. Dan ini berasal dari keyakinan Ibnu Rusyd yang memiliki hubungan antara sebab dan penyebab atau juga disebut sebagai hukum kausalitas. Beliau berkata: “yang memerintahkan pergerakan langit adalah prinsip pertama, dan dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk perintah inilah langit dan bumi didirikan, seperti yang diperintahkan oleh seorang pemimpin di Negara, bahwa semua perintah ditetapkan untuk memberikan wewenang atas urusan Negara kepada semua orang didalamnya.”

Kesimpulan

Ibnu Rusyd mengartikan sebuah negara ideal dengan mendasarkan pada jiwa manusia dan bukan bangunannya. Dengan begitu, jika jiwa manusia baik maka Negara akan baik juga. Adapun sebaliknya, jika jiwa manusia buruk maka, negara akan menjadi rusak juga. Selain itu, Ibnu Rusyd juga menyebutkan beberapa tujuan dalam dibentuknya suatu negara ideal antara lain; untuk mencari kesempurnaan, kebebasan, keadilan, kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan dunia akhirat dan terakhir adalah mengenal hakikat Tuhan. Mengetahui hakikat Tuhan adalah untuk mengetahui pencipta semua makhluk dan menyembah-Nya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kondisi hamba-Nya. Selain itu, Ibnu Rusyd juga menjelaskan beberapa teori dalam mewujudkan negara ideal adalah kerjasama antar manusia, kesempurnaan yang baik, kekuatan psikologis dan berlandaskan pada hukum (*syari'at*). Negara ideal juga dilihat dari pemimpinnya. Adapun karakteristik pemimpin menurut Ibnu Rusyd adalah berperilaku baik, berakhlak baik, cinta ilmu, jujur dan yang terakhir adalah seorang filosof. Dari karakteristik tersebut, maka peran pemimpin dalam suatu negara sangatlah penting. Karena, seorang pemimpin yang mengatur negara tersebut akan menjadi negara yang ideal.

Referensi

- 'Arafah, A. al-Q. (2006). *al-madinah wa al-siyaasah dirasat fii (al-daruriy fi al-siyaasah) li ibn rusyd*. Markaz al-Kitab li-nasyr.
- Ahmad, al-ssawiy al-ssawiy. (2005). *al-khitob al-siyaasiy 'inda ibn rusyd*.
- Al-'abiidii, H. (2014). *Ibn Rusyd wa 'ulumu al-syari'ah al-islamiyah*. Dar wahyu al-qalam.
- Al-'aqad, 'Abas mahmud. (2013). *Ibn Rusyd*. Handawi.

- Al-Mawardi. (n.d.). *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Aristoteles. (1908). *Politics*. Clarendon Press.
<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07484269>
- Evanirosa, Bagenda, C., Hasnawati, Fauzana, A., Azizah, K., Nursaeni, Maisarah, Asdiana, Ali, R., Shobri, M., & Adnan, M. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Fatimah, S. M. (2020). Hubungan Filsafat dan Agama dalam perspektif Ibnu Rusyd. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 1–20.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14539>
- Fauzan, F. (2015). Pemikiran Politik Ibnu Rusyd. *Kalam*, 9(2), 347.
<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.336>
- Halimatuzzahro. (2017). Filsafat Politik Ibnu Rusyd. *Jurnal Filsafat Refleksi*, 6(1), 5–9.
- Hermawan, W. (1994). Konsep Negara menurut al-Farabi. *Portal Jurnal*, 1–7.
- Ibn Rusyd, A. al-walid. (2012). *faslu al-maqal fiima bayna al-hikmah wa al-syari'ah min al-ittisol* (p. 13). Dar al-Ma'arif.
- Kamaruzzaman. (2001). *Relasi Islam dan Negara perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Indonesia Tera.
- Mac Iver, R. . (1928). *The Modern State*. Oxford University Press.
- Mashar, A. (2013). Filsafat Kalam Ibnu Rusyd: Melacak sisi “Mutiar” yang “Hilang.” *Ribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 24(1), 78–93.
- Masykur, S. (2015). ISLAM dalam KONTEKS NEGARA-NEGARA MODERN. *Jurnal Madania*, 5(1), 37–48.
- Muhammad, A. al-latif. (1979). *Diraasaat fii al-falsafah al-Islamiyyah*. Dar al-'ulum.
- Namang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Plato. (1968). *Republic*. Basic Book Inc.
- Rapar, J. . (1988). *Filsafat Politik Plato*. Rajawali.
- Rusyd, I. (1964). *Manahij al-Adillah fii 'Aqaid al-Millah*. Maktabah al-Anjaluu al-Misriyah.
- Rusyd, I. (1982). *Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtasid* (Juz 2). Dar al-Ma'rifah.
- Rusyd, I. (1984). *Syarh al-Burhan al-Arsatu wa Talkhis Burhan* (Cet. 1). Jami' al-Huquq al-Thaba' Mahfudhoh al-Kuwait.
- Rusyd, I. (1998a). *al-Daruuriy fii al-siyaasah mukhtasar kitaab al-siyaasah li aflaaton*. Markaz Dirasat al-wihdah al-'arabiyah.
- Rusyd, I. (1998b). *talkhis al-siyaasah (muhaawarah al-jumhuuriyyah)*. Dar al-talii'ah li-ttibaa'ah wa al-nasyr.

- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Simbolon, H. M., Rasyid, A., & Hutagalung, M. W. R. (2021). Negara Ideal menurut Surah al-Baqarah ayat 126. *Jurnal El-Qanuniy: Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 11-24.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian sosial agama*. Remaja Rosdakarya.
- Wafa, A. W. (1973). *al-Madinah al-Fadhilah al-Farabi* (Jilid 2). 'Alam Kutub.
- Weber, M. (1958). *From Max Weber: Essays in Sociology* (T. E. H. G. and C. W. Mills (ed.)). Oxford University Press.